

**KEBIJAKAN PENANGGULANGAN MASALAH OVER KAPASITAS PADA  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN****Immanuel Yoan**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)  
(E-mail: Immanuelyoan@gmail.com)**Amad Sudiro***(Corresponding Author)*  
(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.)  
(E-mail: ahmads@fh.untar.ac.id)*Abstrak*

*Masih banyak overkapasitas yang terjadi di lembaga kemasyarakatan di Indonesia karena, ada beberapa kasus tindak pidana yang seharusnya di mediasi, namun tetap di lanjutkan ke tingkat pengadilan. Penulis ingin mengangkat masalah mengenai Bagaimana kebijakan penanggulangan overkapasitas pada saat ini dan Bagaimana kebijakan ideal dalam menanggulangi overkapasitas di masa depan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Berdasarkan analisis penulis kebijakan penanggulangan overkapasitas pada saat ini masih cenderung mengutamakan pidana penjara, padahal ada alternatif lain untuk menyelesaikan kasus pidana yang tergolong ringan yaitu dengan Restoratif justice, prinsip dasar restoratif Justice adalah mediasi. Penulis berkesimpulan tidak semua perkara pidana harus di selesaikan dengan pidana penjara, ada alternatif lain yang bisa membuat Lembaga Kemsyarakatan menjadi tidak overkapasitas, yaitu dengan restoratif justice. Sebaiknya Penyelesaian permasalahan over kapasitas ini seharusnya berfokus pada proses sebelum masuknya “orang-orang bermasalah” tersebut ke lembaga pemasyarakatan yaitu pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sampai ke tahap putusan pengadilan.*

*Kata Kunci : Penjara, Kriminal, dan Over kapasitas*

*Abstrak*

*There is still a lot of overcapacity that occurs in social institutions in Indonesia because, there are several criminal cases that should be mediated, but still proceed to the court level. The author wants to raise the issue of how the current overcapacity management policy is and what is the ideal policy to overcome overcapacity in the future. The research method used is normative research. Based on the author's analysis of overcapacity prevention policies at this time still tend to prioritize imprisonment, even though there are other alternatives to resolve criminal cases that are classified as minor, namely Restorative justice, the basic principle of Restorative Justice is mediation. The author concludes that not all criminal cases must be resolved with imprisonment, there are other alternatives that can make the Community Institution less overcapacity, namely restorative justice. It is preferable that the resolution of this overcapacity problem should focus on the process before the entry of these*

*"problematic people" into the correctional facility, namely at the stage of investigation in the police, prosecution at the prosecutor's office, up to the stage of court decisions.*

*Keywords : Overcapacity, Prison, Criminal*

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan ataupun kriminal memanglah ialah permasalahan yang amat lazim yang berlangsung di publik dimanapun berada, aksi kejahatan bisa berlangsung di sebagian tempat dengan waktu periode yang serupa ataupun berlainan. Kejahatan merupakan suatu aksi yang bisa memunculkan permasalahan serta kegelisahan untuk kehidupan didalam warga. kriminal ialah bagian dari kehidupan penduduk. Kejahatan berlangsung sebab banyaknya ketidak seimbangan sikap yang berlangsung didalam publik, diakibatkan sebab banyaknya akibat kebiasaan dari luar, hendak menimbulkan sikap anggota warga mengarah menyimpang dari norma-norma yang ada, khususnya di area social yang memiliki kedudukan yang amat penting terhadap penyusunan perilaku kriminal.

Publikasi Statistik Kriminal menyatakan cerminan dengan cara besar tentang suasana serta situasi keamanan terbaru dan kemajuannya sepanjang sebagian tahun terakhir. Pada 2020, jumlah permasalahan pidana terdaftar sebesar 247.218 peristiwa, Jumlah kasus pada 2019 Tercatat Sebanyak 269.324. Jumlah kasus pada 2018, Tercatat sebanyak 294.281. dan kebanyakan pelaku kriminalitas tersebut akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan (Lapas).<sup>1</sup>

Lapas merupakan tempat untuk melakukan pembinaan tahanan serta anak didik sosialisasi. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) ialah institusi dari sub sistem

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Statistik Kriminal", <https://www.bps.go.id/publication/.html>, 20 maret 2022.

peradilan kejahatan yang memiliki guna penting selaku penerapan kejahatan bui serta sekalian selaku tempat pembinaan tahanan. Sebaliknya dalam pasal 4 ayat (1 dan 2) undang-undang Nomor 12 tahun 1995 mengenai sosialisasi sudah dipaparkan kalau:

“LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibu kota kabupaten atau kotamadya.”

Dalam perihal disangka butuh, di tingkatan kecamatan ataupun kota administratif bisa dibuat bagian LAPAS serta bagian BAPAS.

Dalam melakukan sistem sosialisasi diperlukan LAPAS yang berperan selaku tempat untuk melakukan pembinaan terhadap tahanan serta anak asuh badan sosialisasi. Tetapi yang bisa kita amati kalau dalam tujuan serta pola pembinaan tahanan ini banyak mengalami halangan serta berimplikasi pada kurang maksimal nya apalagi bisa mengarah pada kekandasan peranan selaku badan sosialisasi.<sup>2</sup>

UU Nomor 12 tahun 1995 ialah induk dari sistem penerapan kejahatan penjara dengan sistem sosialisasi, setelah itu pengaturan eksklusif dalam pembinaan serta pembinaan tahanan yang berikutnya diujarkan dengan (Napi) ialah bagian dari masyarakat bimbingan sosialisasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan serta Pembimbingan Masyarakat bimbingan Sosialisasi dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengenai Ketentuan serta Aturan Metode Penerapan Hak Masyarakat bimbingan Sosialisasi.

Sistem Sosialisasi merupakan suatu aturan tentang arah serta batasan dan metode pembinaan Masyarakat bimbingan Sosialisasi bersumber pada Pancasila yang dilaksanakan dengan cara terstruktur antara pengajar, yang dibina, serta warga untuk tingkatkan mutu Masyarakat bimbingan Sosialisasi supaya mengetahui kekeliruan, membenarkan diri, serta tidak mengulangi perbuatan kejahatan alhasil bisa diperoleh

---

<sup>2</sup> Marjono Reksodipuro, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm.3

balik oleh daerah warga, bisa aktif berfungsi dalam pembangunan, serta bisa hidup dengan cara alami selaku masyarakat yang baik serta bertanggungjawab.

Namun demikian dengan berjalannya waktu nampak nyata kalau tujuan pembinaan napi ini banyak mengalami halangan serta berimplikasi pada kurang optimalnya apalagi bisa dibidang bisa mengarah pada kekandasan guna selaku LAPAS. Kemajuan warga yang terus menjadi kompleks ini pula diiringi dengan timbulnya bermacam wujud perbuatan kejahatan terkini serta pula terus menjadi melonjaknya baik mutu ataupun jumlah perbuatan kejahatan, yang pada muaranya kelak pula hendak berefek terhadap terus menjadi bertambahnya jumlah masyarakat warga yang hendak jadi penunggu LAPAS yang sepatutnya selaku media ataupun tempat untuk melaksanakan pembinaan pada masyarakat edukasi pastinya tidak hendak dapat melaksanakan gunanya secara maksimum yang diakibatkan oleh kelebihan penunggu.

Dengan semakin banyaknya napi yang terletak di LAPAS pada kesimpulannya pula hendak menyebabkan LAPAS jadi penuh serta bisa hadapi “berlebihan kapasitas” (kelebihan kapasitas). Kasus pokok yang nampak riil ialah adanya kelebihan kediaman tahanan lapas-lapas nyaris seluruh Indonesia. Situasi dikala ini per bertepatan pada 12 maret 2022, bersumber pada data SDP (Sistem Database Pemasyarakatan) membuktikan keseluruhan penunggu Rutan serta lapas menggapai 270.104 orang tahanan, sedangkan kapasitas ataupun daya tampung Rutan serta Lapas cuma kurang lebih 132.107 orang. Secara data statistik, membuktikan tingkatan berlebihan kapasitas kediaman Rutan serta Lapas menggapai 177% atau 137.997 orang.

Kelebihan kapasitas narapidana berlangsung nyaris di seluruh Lapas, kelebihan kapasitas ini pasti memunculkan bermacam perkara di Lapas, semacam tidak berlangsungnya tujuan penting dari Lapas itu, ialah pembinaan terhadap tahanan dan bisa memunculkan kesalahan terkini dampak kelebihan kapasitas itu. Semua orang

Indonesia mempunyai hak mendapatkan kesamarataan, baik itu pria ataupun perempuan walaupun ia selaku tahanan. Mereka berkuasa memperoleh perlakuan yang seimbang dalam kondisi proteksi hukum itu. Selaku ilustrasi, Lapas kategori 1 Cipinang mempunyai kapasitas untuk menampung tahanan 880 orang, namun tampaknya ditempati oleh 106 narapidana serta 4.033 tahanan, berlebihan kapasitas yang terjalin di Lapas ini sebesar 370%. sebab jumlah personel pada Lapas cipinang itu tidak ditambahkan yang mana ini jadi halangan atas masyarakat edukasi yang lagi diserahkan pada para tahanan, minimnya personel pada Lapas pula jadi salah satu aspek pemicu aksi pidana di dalam Lapas sebab tidak cocok dengan banyaknya tahanan yang menyebabkan minimnya pengawasan dari para aparat Lapas.<sup>3</sup>

Prisonisasi pada hakikatnya pula memiliki akibat negatif paling utama untuk penjahat kebetulan, pendatang terkini di dunia kriminal. Perihal itu terlihat dari statement yang melaporkan kalau bui sudah berkembang jadi tempat kontaminasi yang pada hakikatnya malah oleh penyokong-penyokong bui dicoba untuk dijauhi, karena di tempat- tempat ini penjahat- penjahat bertepatan (accidental offenders) dirusak lewat pengalaman-pengalamannya dengan penjahat parah. Apalagi personil yang baik juga sudah kandas untuk melenyapkan aib yang amat besar dari bui ini.

Akibat negatif dari prisonisasi di atas bersumber dari suatu realitas dimana sistem social tahanan amat mensupport serta mencegah tahanan yang amat memahami pola-pola aksi laris pidana serta sebaliknya akan sangat tidak mensupport terlebih lagi menindas ataupun mengecam tahanan yang masih membuktikan kepatuhan pada dunia non-kriminal. Pada diri seseorang tahanan sepanjang dalam bui, tindakan serta nilai- nilai yang dianut seorang tahanan dalam kondisi warga tahanan, hendak dengan

---

<sup>3</sup>3. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djembatan, 1995), hlm. 17.4. Humas lembaga Permasalahan, "Sistem database Permasalahan", [http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp\\_upt/Welcome](http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_upt/Welcome), 20 maret 2022.

cara sungguh-sungguh membatasi upaya resosialisasi tahanan. Perihal ini pula yang jadi peranan para kreator kebijaksanaan atau karyawan terpaut dalam menanggulangi permasalahan berlebihan kapasitas Lapas ini sebab dikhawatirkan hendak membatasi cara pembinaan tahanan serta membatasi pengepresan nilai kejahatan di waktu kelak.<sup>4</sup>

### B. Perumusan Masalah

Bersumber pada penjelasan latar belakang itu, Pengarang terpikat untuk melaksanakan kajian lebih jauh terpaut perihal itu, yang mana menimbulkan suatu permasalahan yang hendak diulas dalam artikel ini, ialah:

1. Bagaimana kebijakan penanggulangan over kapasitas pada saat ini ?
2. Bagaimana kebijakan ideal dalam menanggulangi over kapasitas di masa depan ?

### C. Metode Riset

Metode ialah teknik kegiatan berbentuk proses ataupun langkah- langkah untuk mendapatkan hasil yang konkrit hingga pada tujuan serta menciptakan kesimpulan yang cocok dengan ulasan pada pokok perkara. Riset hukum dicoba dengan susunan aktivitas objektif yang didasarkan pada tata cara, penataan serta suatu pandangan khusus. Sehingga tata cara riset yang dipakai merupakan riset hukum normatif. Sebab sebutan sah research ataupun riset hukum senantiasa normatif. Dengan tutur lain, Peter Mahmud cuma membenarkan kalau tipe riset yang diberlakukan dalam riset hukum merupakan cuma riset normatif. Riset normatif ini dicoba dengan memakai pendekatan serta materi pustaka yang terdiri dari materi hukum pokok serta materi hukum inferior yang bermanfaat untuk menanggapi rumor hukum yang dialami.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Romli Atmasasmita, *Kepenjaraan Dalam suatu Bunga Rampai*. (Bandung: Armico, 1983), hlm. 49.  
<sup>5</sup>Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 79.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 55.

sifat riset yang dipakai merupakan dogmatis. Tujuannya merupakan untuk membagikan aturan hal apa yang seyogyanya dicoba. Oleh sebab itu, aturan yang diserahkan wajib koheren dengan buah pikiran dasar hukum yang berakar dari akhlak. Dengan membagikan argumentasi bersumber pada hasil riset.

Pendekatan-pendekatan yang dipakai di dalam riset hukum merupakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan permasalahan (*case approach*), pendekatan asal usul (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), serta pendekatan abstrak (*conceptual approach*). Pengarang memakai pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) ialah mengamati serta menguasai peraturan perundang-undangan. Pengarang pula memakai pendekatan permasalahan (*case approach*). Pendekatan dicoba supaya lebih gampang dalam menganalisa suatu permasalahan.

Tipe materi hukum yang dijadikan pengarang selaku pangkal riset bisa dibedakan jadi 3, ialah materi hukum pokok, materi hukum inferior serta materi non-hukum. asal muasal hukum yang dipakai merupakan:

1. Materi hukum pokok ialah materi hukum yang bertabiat autoritatif, yang maksudnya memiliki daulat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan sah ataupun risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta tetapan ketua sidang. Materi hukum pokok selanjutnya yang butuh dirujuk oleh periset hukum merupakan putusan-putusan majelis hukum yang berhubungan dengan rumor hukum yang dialami.<sup>6</sup>

2. Materi Hukum Inferior memuat pangkal hukum yang didapat dari akta sah semacam kamus, harian hukum, pengumuman hukum, postingan, majalah hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dianalisis. Selaku materi hukum inferior yang paling utama merupakan buku-buku hukum tercantum skripsi, disertasi,

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 187.

serta karangan hukum serta jurnal- jurnal hukum. Materi hukum inferior dapat dimaksud selaku materi hukum yang menarangkan atau mensupport dari materi hukum pokok.

3. Bahan Non-hukum Sesungguhnya, tanya jawab memanglah bukan ialah materi hukum. Hendak namun bisa dimasukan selaku materi non-hukum serta ada bagusnya jika periset menata sebagian persoalan ataupun mengemukakan rumor hukum dengan cara tercatat, alhasil sang yang diwawancarai bisa memberikan pendapatnya dengan cara tercatat.<sup>7</sup>

Metode pengumpulan data dalam penyusunan ini merupakan metode daftar pustaka, dengan melaksanakan riset normatif dari peraturan perundang-undangan, tetapan majelis hukum serta penelaahan dari kesusastran yang lain yang mempunyai ikatan dengan riset ini. Data yang didapat dari hasil riset disusun serta dianalisis dengan cara kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

Penunggu Lembaga Pemasyarakatan tahanan (napi) ataupun masyarakat edukasi pemasyarakatan (WBP) pula yang statusnya masih narapidana, artinya orang itu masih terletak dalam cara peradilan serta belum ditetapkan bersalah ataupun tidak oleh juri. Karyawan Negara Sipil yang menanggulangi pembinaan tahanan serta narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diucap Aparat Pemasyarakatan, ataupun dulu lebih diketahui dengan sebutan sipir bui.

Lembaga Pemasyarakatan selaku akhir cengkal penerapan dasar dukungan ialah tempat untuk mencapai tujuan itu di atas lewat pembelajaran, rehabilitasi, reintegrasi. Searah dengan tujuan serta kedudukan itu, sehingga tepatlah bila aparat

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 206.

pemasyarakatan yang melakukan pembinaan serta edukasi dan penjagaan masyarakat edukasi pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan diresmikan selaku administrator fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo beranggapan kalau:<sup>8</sup>

Lembaga Pemasyarakatan ialah bagian sangat akhir dalam cara peradilan kejahatan serta selaku suatu jenjang pemidanaan terakhir telah sebaiknya dalam kadar ini wajib ada berbagai impian serta tujuan dari sistem peradilan terstruktur yang ditopang oleh pilar- pilar cara pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, serta majelis hukum. Impian serta tujuan itu bisa saja berbentuk pandangan pembinaan pada masyarakat edukasi pemasyarakatan.”

Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan mempermudah pengintegrasian serta adaptasi diri dengan kehidupan warga, tujuannya supaya mereka bisa merasakan kalau selaku individu serta Masyarakat Negeri Indonesia yang sanggup melakukan sesuatu untuk kebutuhan bangsa serta Negeri semacam individu serta Masyarakat Negeri Indonesia yang lain dan mereka sanggup menghasilkan pandangan serta pandangan warga yang baik.<sup>9</sup>

Pembinaan tahanan serta anak asuh bersumber pada sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada ajaran Pancasila. Tahanan serta anak ajar tidaklah obyek, namun subyek yang tidak berlainan dari orang yang lain yang kadang- kadang bisa melaksanakan kesalahan ataupun kekeliruan yang bisa dikenai kejahatan. Tahanan tidaklah penjahat yang wajib diberantas ataupun dimusnahkan. Namun yang wajib diberantas serta dimusnahkan dari tahanan melakukan keadaan yang

---

<sup>8</sup> Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat* (P.T. Alumni Bandung), 2004.

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

berlawanan dengan hukum. Pemidanaan merupakan usaha untuk mengembalikan tahanan jadi masyarakat warga yang bermanfaat serta bertanggung jawab, patuh hukum, menjunjung besar nilai-nilai akhlak, serta social untuk tercapainya kehidupan warga yang nyaman serta rukun.

Sistem serta usaha pemasyarakatan untuk mengembalikan tahanan selaku masyarakat warga yang baik ialah bagian yang tidak terpisahkan dari nilai- nilai yang tercantum dalam pancasila paling utama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang adil dan Beradab.<sup>10</sup>

Mengetahui ketergantungan pertumbuhan pembinaan pemidanaan serta pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam pancasila itu, sehingga semenjak lama sistem pemasyarakatan lebih dipusatkan pada pandangan pembinaan tahanan serta anak ajar yang memiliki identitas melindungi, kuratif serta edukatif. Sudah dikemukakan kalau sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan rezim Hindia Belanda antara lain bertabiat penjeraan. Rancangan penjeraan ini tidak serupa sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan selama perihal itu dicoba selaku bagian dari pembelajaran serta pembinaan, serta bukan dalam bagan melampiaskan kesumat.

Peraturan Perundang- undangan yang dipakai selaku alas hukum untuk melaksanakan pembinaan tahanan merupakan Undang- undang Nomor 12 tahun 1995 mengenai pemasyarakatan, Peraturan Rezim Nomor 32 Tahun 1999 mengenai ketentuan serta Aturan Metode Penerapan Hak Penduduk binaan Pemasyarakatan, Peraturan Rezim Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan serta Pembimbingan Masyarakat Edukasi Pemasyarakatan, Ketetapan Menteri Peradilan Republik Indonesia Nomor M-02-PK. 04.10 mengenai Pola Pembinaan Tahanan atau Narapidana. Dari peraturan- peraturan itu lebih banyak menata hal proteksi hukum tahanan dengan cara

---

<sup>10</sup> Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012, hal. 1.

totalitas dengan cara biasa, sebaliknya determinasi yang menata proteksi hukum terhadap tahanan wanita dengan cara spesial terbatas cuma sebagian pasal saja.

Bersumber pada pada teks ketetapan Menteri Peradilan Republik Indonesia Nomor. M- 01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam pasal 4 ayat (1) itu, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 kategori ialah:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B

Pengelompokan itu didasarkan atas kejelasan, tempat peran serta aktivitas. Lembaga Pemasyarakatan bagi Unit Hukum serta Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan bagian penerapan teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, menjaga serta membina tahanan.

Bagaimana juga Tahanan merupakan orang yang mempunyai kemampuan yang bisa dibesarkan untuk jadi lebih baik dari lebih dahulu. Tiap masyarakat negeri mempunyai hak, apalagi semenjak lahir. Hak yang dipunyai oleh masyarakat negeri semenjak lahir di ucap dengan hak dasar ataupun hak asasi orang. Hak ini bertabat Umum serta tidak bisa didapat ataupun diusik oleh pihak manapun.

Globalisasi sudah merekonstruksi Lembaga Pemasyarakatan selaku salah satu sarana yang bisa berfungsi dalam memajukan serta mencegah hak asasi manusia (HAM) untuk tahanan, paling utama dalam penerapan hak-hak tahanan lewat pendekatan

akar, sistemis, serta selaku sistem pembinaan terhadap tahanan, perihal ini jadi atensi seluruh negeri tercantum Indonesia.<sup>11</sup>

Di dalam lembaga pemasyarakatan bukan semata perkara peraturan perundang-undang yang butuh perbaikan, namun pula menyangkut pandangan alat infrastruktur. Kejahatan bui pada dasarnya ialah ganjaran berbentuk pembatalan lenyap kebebasan terhadap pelakon perbuatan kejahatan, yang dilaksanakan dengan metode menghalangi independensi seorang ke dalam suatu tempat yang disebut bui. Sehabis Indonesia merdeka, persisnya bertepatan pada 27 April 1964, penerapan kejahatan bui dengan metode pemenjaraan di dalam suatu ruangan tertutup ditukar dengan sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan ini lebih menekankan pada resosialisasi, re bimbingan, yang berarti lebih memajukan hak-hak asasi manusia, masyarakat edukasi pemasyarakatan.

Manusia semenjak dilahirkan di dunia sudah berteman dengan orang lain didalam suatu kawasan yang bernama penduduk. Awal mula ia berkaitan dengan ibu dan bapaknya, kemudian bertumbuh cocok usianya. Terus menjadi meningkat baya terus menjadi besar pula jangkauan pergaulannya dengan orang lain, lambat-laun ia mengetahui kalau kultur serta peradaban yang dirasakan serta dihadapinya, perihal itu jadi pengalaman dalam ekspedisi hidupnya. Searah dengan kemajuan itu, hukum bertumbuh menjajaki tiap keinginan orang.

Hukum kemudian hadapi pergantian untuk membenarkan seluruh bidang kehidupan orang untuk terwujudnya tujuan nasional cocok dengan awal UUD-RI 1945, yang diamanatkan pada bangsa Indonesia yang ialah salah satu tujuan Negara Republik

---

<sup>11</sup> Ibadullah Malawi dan Ani Kadarwati, *Pembelajaran Tematik (Konsep dan Aplikasi)*. (Magetan: AE Media Grafika, 2017), hlm.22

Indonesia, ialah untuk mencegah sepenuh bangsa Indonesia serta mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak lain dalam sistem kepenjaraan di Indonesia.

Sistem kepenjaraan sudah hadapi pergantian sebab dikira tidak cocok dengan sistem pemasyarakatan bersumber pada Pancasila serta UUD-RI 1945. Kejahatan bui, merupakan wujud kejahatan yang berbentuk pemisahan independensi beranjak yang dicoba dengan menutup ataupun menaruh tahanan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati seluruh peraturan aturan teratur yang legal di dalam lembaga pemasyarakatan itu. Buah pikiran pemasyarakatan awal kali dicetuskan di Indonesia oleh Dokter. Saharjo, SH pada bertepatan pada 5 Juli 1963 dalam ceramah penganugerahan titel Ahli Honoris Causa di aspek Ilmu Hukum Universitas Indonesia. Ceramah Dokter, Sahardjo itu bertajuk “POHON BERINGIN PENGAYOMAN” dari ceramah itu setelah itu ditindaklanjuti dalam rapat biro Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang diselenggarakan di Lembang Bandung.<sup>12</sup>

Istilah hak asasi manusia bagi bahasa Prancis “droit de home”. Bagi bahasa Inggris “human rights”. Sebaliknya bagi bahasa Belanda “memen rechten”. Dengan cara biasa hak asasi manusia dimaksud selaku hak dasar yang dipunyai tiap manusia yang dibawa semenjak lahir selaku karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya hak asasi ini bukan diserahkan ataupun pemberian orang lain, kalangan, ataupun negeri. Oleh sebab itu pula hak asasi manusia tidak bisa didapat ataupun dicabut, diabaikan, dikurangi ataupun dirampas oleh suatu kewenangan melainkan wajib dihormati, dicermati serta dilindungi. Senada dengan penafsiran HAM diatas merupakan statement dini hak asasi manusia yang dikemukakan oleh John Locke. Bagi John Locke, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang diserahkan langsung oleh Tuhan

---

<sup>12</sup>. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 55

Yang Maha Esa selaku sesuatu yang bertabiat kodrati. Sebab karakternya yang begitu, sehingga tidak ada kewenangan apapun di dunia yang bisa mencabut hak asasi setiap manusia. HAM merupakan hak dasar yang dibawa manusia semenjak lahir selaku karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia ataupun lembaga kewenangan.

Usaha yang barangkali lebih pas dicoba untuk mengatasi kelebihan daya tampung di lembaga pasyarakatan ini salah satunya bisa ditempuh dengan pendekatan *Restorative Justice*, ialah perpindahan pemidanaan dalam sistem peradilan kejahatan yang lebih mengutamakan kesamarataan untuk korban serta pelakon perbuatan kejahatan tidak hanya dapat pula dengan pengganti ganjaran semacam kegiatan sosial serta yang lain. akar *restorative justice* yang bermuatan prinsip-prinsip: membuat kesertaan bersama antara pelakon, korban, serta golongan warga menuntaskan suatu insiden ataupun perbuatan kejahatan; menaruh pelakon, korban, serta warga selaku ‘*stakeholders*’ yang bertugas bersama serta langsung berupaya menciptakan penanganan yang ditatap seimbang untuk seluruh pihak (*win-win solutions*).

Timbulnya artikel *restorative justice* ialah balasan atas hancurnya sistem pemidanaan yang ada dikala ini dimana sistem itu telah tidak efisien dalam memencet tingginya nilai kejahatan yang berakhir pada berlebihan kapasitas di Lembaga Pasyarakatan. Rancangan peradilan kejahatan konvensional yang cuma berpusat pada pemidanaan serta penghukuman pelakon kesalahan belum memegang kebutuhan korban serta atau ataupun warga yang dibebani dampak perbuatan kejahatan yang dicoba oleh pelakon kesalahan.

Restorative Justice lebih memandang pemidanaan dari ujung yang berlainan, ialah berhubungan hal pelampiasan atas kehilangan yang dialami oleh korban alhasil ketenangan jadi tujuan akhir dari rancangan ini. Rancangan ini tidak dan merta melenyapkan kejahatan bui, tetapi dalam kasus-kasus khusus yang memunculkan

kehilangan dengan cara massal serta berhubungan dengan nyawa seorang, sehingga kriminalitas bui masih bisa dipakai.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Bersumber pada hasil riset serta Analisa Pengarang berkesimpulan Searah dengan tujuan serta kedudukan itu, sehingga tepatlah bila aparat pemasyarakatan yang melakukan pembinaan serta edukasi dan penjagaan masyarakat edukasi pemasyarakatan dalam UU Nomor 12 Tahun 1995 mengenai Pemasyarakatan diresmikan selaku administrator fungsional penegak hukum.

Impian serta tujuan itu bisa saja berbentuk pandangan pembinaan pada masyarakat edukasi pemasyarakatan. ”Kedudukan Lembaga Pemasyarakatan mempermudah pengintegrasian serta adaptasi diri dengan kehidupan warga, tujuannya supaya mereka bisa merasakan kalau selaku individu serta Masyarakat Negeri Indonesia yang sanggup melakukan sesuatu untuk kebutuhan bangsa serta Negeri semacam individu serta Masyarakat Negeri Indonesia yang lain dan mereka sanggup menghasilkan pandangan serta pandangan warga yang baik.

Peraturan Perundang-undangan yang dipakai selaku alas hukum untuk melaksanakan pembinaan tahanan merupakan Undang- undang Nomor 12 tahun 1995 mengenai pemasyarakatan, Peraturan Rezim Nomor 32 Tahun 1999 mengenai ketentuan serta Aturan Metode Penerapan Hak Masyarakat Edukasi Pemasyarakatan, Peraturan Rezim Nomor 31 Tahun 1999 mengenai Pembinaan serta Pembimbingan Masyarakat Edukasi Pemasyarakatan, Ketetapan Menteri Peradilan Republik Indonesia Nomor M-02-PK. 04.10 mengenai Pola Pembinaan Tahanan atau Narapidana.

Globalisasi sudah merekonstruksi Lembaga Pemasyarakatan selaku salah satu sarana yang bisa berfungsi dalam memajukan serta mencegah hak asasi manusia( HAM)

untuk tahanan, paling utama dalam penerapan hak-hak tahanan lewat pendekatan akar, sistemis, serta selaku sistem pembinaan terhadap tahanan, perihal ini jadi atensi seluruh negeri tercantum Indonesia.

Hukum lalu hadapi pergantian untuk membenarkan seluruh bidang kehidupan manusia untuk terwujudnya tujuan nasional cocok dengan awal UUD-RI 1945, yang diamanatkan pada bangsa Indonesia yang ialah salah satu tujuan Negeri Republik Indonesia, ialah untuk mencegah seberinda bangsa Indonesia serta mencerdaskan kehidupan bangsa, tidak lain dalam sistem kepenjaraan di Indonesia.

kejahatan, merupakan wujud kejahatan yang berbentuk pemisahan independensi beranjak yang dicoba dengan menutup ataupun menaruh tahanan di dalam suatu lembaga pemasyarakatan dengan mewajibkannya untuk mentaati seluruh peraturan aturan teratur yang legal di dalam lembaga pemasyarakatan itu.

Usaha yang bisa jadi lebih pas dicoba untuk mengatasi kelebihan daya tampung di lembaga pemasyarakatan ini salah satunya bisa ditempuh dengan pendekatan Restorative Justice, ialah perpindahan pemidanaan dalam sistem peradilan kejahatan yang lebih mengutamakan kesamarataan untuk korban serta pelaku perbuatan kejahatan tidak hanya dapat pula dengan pengganti ganjaran semacam kegiatan sosial serta yang lain.

menguraikan akar restorative justice yang bermuatan prinsip-prinsip: membuat kesertaan bersama antara pelaku, korban, serta golongan warga menuntaskan suatu insiden ataupun perbuatan kejahatan; menaruh pelaku, korban, serta warga selaku 'stakeholders' yang bertugas bersama serta langsung berupaya menciptakan penanganan yang ditatap seimbang untuk seluruh pihak (win-win solutions).

## B. **Saran**

### 1. Untuk Badan Peradilan

Penanganan kasus berlebihan kapasitas ini sepatutnya berpusat pada cara saat sebelum masuknya “banyak orang bermasalah” itu ke lembaga pemasyarakatan ialah pada langkah investigasi di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, hingga ke langkah tetapan majelis hukum. Perihal ini amat berarti supaya tidak seluruh pelakon kesalahan wajib masuk ke lembaga pemasyarakatan sementara itu sebagian perbuatan kejahatan malah bisa dituntaskan di tingkatan kepolisian serta kejaksaan tanpa wajib dicoba ganjaran tubuh berbentuk pemidanaan. Usaha yang bisa jadi lebih pas dicoba untuk mengatasi kelebihan energi muat di lembaga pemasyarakatan ini salah satunya bisa ditempuh dengan pendekatan *Restorative Justice*, ialah perpindahan pemidanaan dalam sistem peradilan kejahatan yang lebih mengutamakan kesamarataan untuk korban serta pelakon perbuatan kejahatan tidak hanya dapat pula dengan pengganti ganjaran semacam kegiatan sosial serta yang lain. Bagir Manan, menguraikan akar *restorative justice* yang bermuatan prinsip-prinsip: membuat kesertaan bersama antara pelakon, korban, serta golongan warga menuntaskan suatu insiden ataupun perbuatan kejahatan; menaruh pelakon, korban, serta warga selaku ‘*stakeholders*’ yang bertugas bersama serta langsung berupaya menciptakan penanganan yang ditatap seimbang untuk seluruh pihak (*win-win solutions*).

### 2. Untuk Masyarakat

Sebaiknya jangan sampai melakukan tindak pidana, karna seperti yang kita tau, penjara menjadi salah satu primadona hukuman di Indonesia ini. Semakin banyak yang masuk penjara, akan semakin marak juga *overkapasitas* yang terjadi di Lembaga Kemasyarakatan. Dan semakin sulit juga untuk Lapas menjalankan fungsinya sebagaimana Mestinya

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku.

Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995).

Ibadullah Malawi dan Ani Kadarwati. *Pembelajaran Tematik (Konsep dan Aplikasi)*. (Magetan: AE Media Grafika, 2017).

Marjono Reksodipuro. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

Muladi & Barda Nawawi Arie., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1984).

Romli Atmasasmita. *Kepenjaraan Dalam suatu Bunga Rampai*. (Bandung: Armico, 1983),

Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Riset Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*. (Depok: Rajawali Pers, 2020).

##### B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*. Indonesia.

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Indonesia. *Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan*. (Lembaran Negara Tahun 1995 ).

Indonesia. *Undang-Undang No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 81).

Indonesia. *Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1993 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Bimbingan Pemasyarakatan*. ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 83).

Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum Dan Ham RI No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara. ( Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 356).*

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan. ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3558).*

### **C. Jurnal**

Azriadi. “Pengaruh Harapan dari kecenderungan resividis”. *Jurnal Hukum*. Edisi 1 Vol. 4 Tahun 2012.

### **D. Artikel**

Badan Pusat Statistik. “Statistik Kriminal”. <https://www.bps.go.id/publication/.html>, 20 maret 2022.

Humas lembaga Permasyarakatan. “Sistem database Permasyarakatan”. [http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp\\_upt/Welcome](http://sdp.ditjenpas.go.id/sdp_upt/Welcome), 14 maret 2022.